



PUTUSAN

Nomor 1784/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXX umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI"**;

M e l a w a n :

XXXXXX umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan keterangan saksi-saksi dan para pihak di depan persidangan;

Hal 1 dari 27 hal Putusan No.1784/Pdt.G/2012/PA.Mkd.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dibawah register nomor : 1784/Pdt.G/2012/PA.Mkd. tertanggal 03 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : XXXXX tanggal 21 Januari 2004;
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai bulan 2009;
3. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXXX umur 7 tahun 6 bulan ikut Tergugat;
4. Bahwa pada awal tahun 2008 rumah tangga penggugat mulai terjadi eprselsihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan mmah tangga karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan tergugat juga suka minum minuman keras yang mengakibatkan mabuk;
5. Bahwa Penggugatsenng menasehtai tergugat agar jangan suka mabuk namun tergugat mengatakan sudah tidak bisa sehingga pada tahun 2009 Penggugat minta izin untuk kerja ke Saudiarabia dengan masa kontrak 2 tahun namun selama penggugat kerja di Saudiarabia Tergugat malah pulang kerumah orang tuanya dan kalau penggugat mengirimi penggugat uang untuk kebutuhan anak malah digunakan untuk mabuk sehingga penggugat merasa kecewa dengan kelakukan tergugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada bulan Juli 2012 penggugat pulang dari Arab ternyata Tergugat tidak datang menemui pengguagts ampai sekarang sehingga penggugat dengan pisah rumah sejak berangkat ke Arab;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut maka antara penggugat dan tergugat hidup berpisah selama 3 tahun;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang erlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, bahkan sudah memerintahkan kedua



belah pihak untuk melakukan yang dilakukan oleh Drs. Umar Mukmin Hakim

Mediator Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, didepan persidangan Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 19 Juli 2012 terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI ;

- Bahwa Tergugat berprinsip dan berpegang teguh menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan serta alasan yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas tergugat akui atas kebenarannya dalam jawaban ini;
- Bahwa dalil Penggugat point 1 dan 2 benar sehingga tidak perlu saya tanggapi;
- Bahwa point 3 uraian dalam gugatan Penggugat benar akan tetapi satuorang anak yaitu XXXXX Numur 7 tahun 6 bulan, anak tersebut ikut Tergugat karena Penggugat selama 3 tahun berada diluar negeri sebagai TKW;
- 4. Bahwa dalil serta alasan gugatan Penggugat point 4 tidak benar dan mengada-ada. Maka perlu Tergugat menanggapi bahwa pada tahun 2008 rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat masih tinggal seataap dirumah kediaman bersama rukun tanpa ada masalah apapun. Jadi tuduhan Penggugat terhadap Tergugat tidak benar dan mengada-ada. Ketika itu Tergugat kerja di Sumatra dan hasilnya tetap diberikan kepada Penggugat untuk kebutuhan hidup rumah tangga antara Penggugat beserta anaknya bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat dituduh suka minum-minuman keras yang mengakibatkan mabuk, hal tersebut tidak benar dan mengada-



ada yang sengaja dibuat atau diciptakan agar diri Penggugat mempunyai alasan untuk dapat berbuat semena-mena terhadap Tergugat;

5. Bahwa dalil serta alasan Penggugat point 5 sangat tidak benar dan mengada-ada. Perlu Tergugat menanggapi bahwa pada tahun 2009 Tergugat masih kerja di Sumatra disuruh pulang oleh Penggugat, karena Penggugat disuruh oleh ibu Penggugat untuk kerja di Arab Saudi sebagai TKW. Maka dengan terpaksa Tergugat menyetujui dan memberi uang untuk biaya ke Arab Saudi yaitu menjual kambing dengan keberangkatan dengan ijin kontrak selama 2 tahun, akan tetapi Penggugat tinggal di Arab Saudi sebagai TKW selama 3 tahun;

Bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat mengenai uang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat atas tuduhan Penggugat, untuk mabuk-mabukan, jelas hal ini tidak benar dan mengada-ada karena Penggugat tinggal di Arab Saudi mana mungkin mengetahui keadaan Tergugat di Indonesia. Dan uang yang dikirim Penggugat tersebut, oleh Tergugat telah diberikan kepada orang tua Penggugat untuk kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa dalil serta uraian maupun alasan Penggugat point 6 sangat tidak benar dan mengada-ada, yaitu ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi Penggugat pulang di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX. Setelah Tergugat mengetahui maka Tergugat datang dan bertemu Penggugat di rumah orang tua Penggugat akan tetapi sifat dan perilaku Penggugat sudah berubah karena ketika Tergugat datang di rumah orang tua Penggugat malamnya langsung disuruh pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX oleh Penggugat. Akan tetapi beberapa hari kemudian Tergugat tetap datang hingga 4 kali dan ketika hari Raya Idul Fitri pun Tergugat tetap silaturahmi di rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan Penggugat;

Hal 5 dari 27 hal Putusan No.1784/Pdt.G/2012/PA.Mkd.



7. Bahwa dalil serta uraian point 7 Antara Tergugat dengan Penggugat sejak sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi rumah tangganya tetap rukun tanpa ada masalah apapun yaitu terbukti bahwa ketika Tergugat kerja di Sumatra diminta untuk pulang serta memberikan uang untuk biaya ke Arab Saudi. Jadi pisahnya selama 3 tahun Penggugat tinggal di Arab Saudi dan Tergugat tinggal di Indonesia dengan alasan yang sah tanpa ada masalah maka dalil serta alasan dan uraian Penggugat point 7 gugatan Penggugat sangat tidak benar dan mengada-ada

8. Bahwa perlu Tergugat menyikapi gugatan Penggugat dari point 4,5,6,7, dan 8 sangat tidak benar dan mengada-ada yang sengaja dibuat atau diciptakan agar seolah-olah diri Penggugat mempunyai alasan untuk dapat berbuat semena-mena terhadap diri Tergugat karena selama 3 tahun Penggugat berada di Arab Saudi dan sebelum berangkat Tergugat dengan Penggugat tetap hidup rukun tanpa ada masalah dan setelah Penggugat pulang maka Tergugat langsung datang ke rumah orang tua Penggugat. Akan tetapi Penggugat tidak pernah datang dirumah ke rumah Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, atas jawaban Tergugat Konvensi tersebut maka Penggugat Konvensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dengan menambahkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat tetap berprinsip dan berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak secara tegas semua dalil-dalil jawaban permohonan pemohon baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi kecuali yang secara tegas Penenggugat akui kebenarannya dalam Replik ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tetap berprinsip pada dalil serta uraian maupun alasan gugatan Penggugat tertanggal 03 Oktober 2012;
3. Bahwa Penggugat point 1 dan 2 telah diakui oleh Tergugat karena merupakan fakta yang sudah tidak dapat dipungkiri, dengan adanya pengakuan Tergugat maka merupakan fakta hukum yang sudah tidak perlu dibuktikan lagi;
4. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat point 3 karena sangat tidak benar dan mengada-ada, maka perlu Penggugat meluruskan bahwa anak yang bernama XXXXX umur 7 tahun 6 bulan tersebut pada dasarnya ikut ibu dari Penggugat karena tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX. Akan tetapi sesaat setelah Penggugat berangkat kerja ke Arab Saudi maka Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dari Desa XXXXX ke rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX;
5. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil jawaban Tergugat point 6 bahwa dalil tersebut tidak berasalan dan tidak sesuai dengan fakta, karena fakta yang terjadi pada tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja. Maka untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dibantu dan mengandalkan pemberian dari orang tua Penggugat. Dan apabila Tergugat bekerja maka setiap kali pulang kerumah di Dusun XXXXX Desa XXXXX di rumah orang tua Penggugat, maka Tergugat selalu berbau alkohol. Itulah bukti bahwa Tergugat sering / suka minum-minuman yang beralkohol yang mengakibatkan mabuk. Hal tersebut sudah merupakan kebiasaan Tergugat yang sulit dinasehati;
6. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil alasan maupun uraian Tergugat point 5 dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada. Maka perlu Penggugat meluruskan jawaban Tergugat point 5 yaitu bahwa : oleh karena

Hal 7 dari 27 hal Putusan No.1784/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat hasilnya tidak mencukupi untuk mencukupi kebutuhan hidup baik Tergugat maupun Penggugat beserta anaknya. Maka yang semula Penggugat tidak berminat kerja di Arab Saudi sebagai TKW, bahwa oleh karena didukung Tergugat yaitu dengan bahasa Jawa Tergugat berkata :
yo dari pada dirumah ora duwe penghasilan Ian aku biso nyukupi sampayan nek setiap kerja ora oleh duit yo kono sampeyan nek arep kerja ning Arab;
(ya dari pada dirumah Penggugat tidak mempunyai penghasilan dan saya Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga kalau setiap kerja Tergugat tidak pernah mendapat uang, ya sana kamu (Penggugat) untuk kerja di Arab Saudi);

Bahwa selama Penggugat di Arab Saudi Tergugat selalu dikirim uang oleh Penggugat yang digunakan hanya untuk senang-senang dengan perempuan lain maupun untuk mabuk-mabukan, karena ketika Penggugat pulang yaitu ada anak perempuan yang menghubungi Penggugat dan mengaku telah beberapa kali tidur bersama Tergugat. Hal ini terbukti bahwa Tergugat selama ditinggal pergi bekerja oleh Penggugat uang kiriman Penggugat digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri. Dan Tergugat HP nya tidak dapat dihubungi karena nomornya HP selalu berganti-ganti;

7. Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat point 6 perlu Penggugat meluruskan bahwa Tergugat dengan Penggugat, sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi telah menetap ikut orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Kecamatan XXXXX Kecamatan XXXXX. Akan tetapi sesaat setelah Penggugat kerja di Arab Saudi Tergugat meninggalkan rumah tersebut, hal ini terbukti ketika Penggugat pulang dari bekerja di Arab Saudi Tergugat sudah tidak ada di rumah lagi di Desa XXXXX akan tetapi Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX.



Bahwa kepergian Tergugat tersebut disebabkan karena malu kepada keluarga Penggugat karena telah mengetahui bahwa Tergugat sering bersama perempuan lain;

8. Bahwa Penggugat tetap berprinsip menolak jawaban Tergugat point 7 dan tetap berprinsip pada gugatan Penggugat point 7 maka perlu Penggugat memperjelas bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena faktor ekonomi karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang menggantungkan hidup kepada orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Tergugat sendiri maupun Penggugat beserta anaknya;

9. Bahwa oleh karena jawaban-jawaban Tergugat dalam Konvensi sejak dari point 3,4,5,6,7 dan 8 tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan dan beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga harus ditolak;

10. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas seluruh jawaban, serta dalil-dalil jawaban Tergugat karena dalil tersebut tidak benar, tidak berdasar dan berasalan hukum oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak;

Bahwa, atas replik Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi tidak mengajukan duplik dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

DALAM REKONVENSI;

Bahwa, Tergugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang terkait dalam suatu pernikahan yang sah sejak tanggal 20 Januari 2004 sebagaimana terbukti dalam kutipan akte nikah Nomor XXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;

- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah meninggalkan dan lupa terhadap kewajiban sebagaimana seorang istri yaitu telah pergi ke Arab Saudi semula telah diijinkan oleh Penggugat Rekonsensi karena permintaan dan kehendak ibu Tergugat Rekonsensi. Akan tetapi pada waktu itu Penggugat Rekonsensi tetap bertanggung jawab, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena selama ini Penggugat Rekonsensi tetap bekerja dan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi selama berumah tangga tidak ada masalah;
- Bahwa akan tetapi Tergugat Rekonsensi sesaat sepulang dari Arab Saudi berubah sifat dan perilaku dengan Penggugat Rekonsensi tanpa sebab yang jelas karena sejak menikah sampai dengan Tergugat Rekonsensi di Arab Saudi, antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak ada masalah apapun;
- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi dalam mengajukan gugat cerai ini tanpa sebab serta alasan yang sah dan tidak dapat diterima menurut hukum, maka : bahwa berdasarkan Fikih bab Khulu'. "Khulu" tidak bisa terjadi tanpa adanya pengganti atau denda, karena pengganti atau denda menjadi syarat pokok dari sahnya Khulu'. Fikih sunah halaman 608 yang berbunyi sebagai berikut Khulu' bisa terjadi bila ada penggantinya karena Khulu' hukumnya seperti beli. Dalam hal ini karena Tergugat Rekonsensi dalam mengajukan gugat cerai tanpa sebab yang jelas maka seperti halnya bunyi yang tercantum dalam hukum Khulu' Nomor 3 yang berbunyi sebagai berikut : Khulu' tidak bisa terlaksana tanpa disertai atau diwujudkannya suatu pengganti, maka sifat tadi telah sesuai dengan bunyi lafalnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu Tergugat Rekonpensi selama 3 tahun di Arab Saudi tidak pernah pulang serta telah melupakan kewajiban sebagai seorang istri.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Munkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi yaitu untuk membayar khulu' atau pengganti karena khulu' hukumnya seperti beli yaitu sebesar Rp. 25.000.000,00-, kepada Penggugat Rekonpensi cara tunai didepan Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
2. Menghukum kepada Penggugat semua biaya yang timbul akibat perkara ini, menurut hukum;
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon / Penggugat Rekonpensi;
4. Menolak gugatan Penggugat / Tergugat Rekonpensi dan atau setidak-tidaknya gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat / Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi memohon untuk membayar Khulu' / Pengganti kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 25.000.000,00-, secara tunai didepan Majelis Hakim;

Bahwa, atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut maka Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Konpensi dianggap dan diberlakukan didalam Rekonvensi ini;

Hal 11 dari 27 hal Putusan No.1784/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonsensi menyatakan menolak secara tegas seluruh Dalil Gugatan Penggugat Rekonsensi terkecuali yang secara tegas, Tergugat Rekonsensi akui kebenarannya dalam Replik ini;
3. Bahwa point 1 dalam Rekonsensi Penggugat Rekonsensi benar sehingga tidak perm Tergugat Rekonsensi menanggapi;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas dalil point 2 Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi meluruskan bahwa Tergugat Rekonsensi yang seharusnya tidak wajib untuk mencari nafkah, akan tetapi atas saran dan dukungan Penggugat Rekonsensi maka dengan berat hati Tergugat Rekonsensi bekerja di Arab Saudi sebagai TKW. Karena Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang seharusnya bertanggung jawab kepada keluarga;
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas dalil point 3 Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi perlu menjelaskan dan meluruskan bahwa oleh karena yang seharusnya mencari nafkah yaitu Penggugat Rekonsensi akan tetapi setelah Tergugat Rekonsensi bekerja di Arab Saudi sebagai TKW dan uangnya setelah dikirim diterima Penggugat Rekonsensi hanya untuk bersenang-senang Penggugat Rekonsensi dengan wanita idaman lain;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah bekerja yang sudah selama 3 tahun karena yang seharusnya Penggugat Rekonsensi yang wajib mencari nafkah akan tetapi Tergugat Rekonsensi yang dipaksakan untuk bekerja mencari nafkah. Maka antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi sesaat setelah Tergugat Rekonsensi pulang dari Arab Saudi terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena uang yang dikirim Tergugat Rekonsensi digunakan oleh Penggugat Rekonsensi habis hanya untuk bersenang-senang.



7. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil point 3 Replik Penggugat Rekonpensi. Dalil tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum. Gugatan Penggugat / Tergugat Rekonpensi telah jelas sebagaimana diatur dalam pasal 116 KHI huruf f yang menyebutkan "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga". Dalam gugatan Penggugat / Tergugat Rekonpensi secara tegas disebutkan alasan gugatan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan

percekcokan. Dalam Pasal 116 huruf g disebutkan perceraian terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak. Bahwa gugatan perceraian Penggugat / Tergugat Rekonpensi didasari karena percekcokan dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat / Penggugat Rekonpensi tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi. Dan hal ini secara hukum telah melanggar taklik talak (sighot taklik) point 2;

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat Rekonpensi point 4. Maka oleh karena itu dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum. Karena khulu' Imempunyai tatacara tersendiri (khusus) dimana istri yang akan mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu' menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal disertai alasan-alasannya sebagaimana diatur dalam pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu dalil Penggugat Rekonpensi tersebut harus ditolak.

9. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak secara tegas dalil-dalil maupun alasan Penggugat Rekonpensi point 5, maka Tergugat Rekonpensi meluruskan bahwa Tergugat Rekonpensi selama 3 tahun di Arab Saudi bekerja membanting tulang dipaksa serta merupakan kehendak Penggugat Rekonpensi dan hasilnya pun digunakan untuk kesenangan Penggugat Rekonpensi bersama wanita lain. Karena ketika Tergugat



Rekonpensi di Arab Saudi telah dihubungi melalui HP oleh wanita simpanan Penggugat

Rekonpensi;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Rekonpensi memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid. Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menolak Permohonan Penggugat Rekonpensi serta menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Tergugat Rekonpensi;

11. Bahwa selama berpisah Penggugat Rekonpensi tetap memanfaatkan dan menghabiskan uang hasil Tergugat Rekonpensi kiriman selama bekerja di Arab Saudi, maka menjadikan sebab percekocan dan pertengkaran. Serta memohon kepada Pengadilan Agama Mungkid untuk menolak permohonan Penggugat Rekonpensi tentang khulu' sebesar Rp. 25.000.000 karena tanpa dasar dan tidak terpenuhi dalam tatacara khusus tentang khulu' yang disertai alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh karena itu permohonan Penggugat Rekonpensi tersebut harus ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak maka Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi atau setidaknya gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet on vankelij verklaard);
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi di tidak mengajukan replik, karena Penggugat Rekonpensi tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat konvensi /

Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Nomor 11.1921.130483.0001, yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Kabupaten Magelang pada tanggal 20 April 2009, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Tanggal 21 Januari 2003, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, RT.005, RW.002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
 - Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai suami istri, yang menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu ;

Hal 15 dari 27 hal Putusan No.1784/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah saksi di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang selama sekitar 5 (lima) tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa setelah sekitar 5 (lima) tahun menikah rumah tangga kedua belah pihak sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering mabuk mabukan ;
 - Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga sering membawa pulang perempuan lain yang bernama UMI yang berasal dari Salaman;
 - Bahwa akibat sering bertengkar tersebut akhirnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan selang 3 (tiga) bulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi ke Arab untuk mencari nafkah dan semenjak saat itu antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah mepedulikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;



- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai suami istri, yang telah menikah sekitar 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang selama sekitar 5 (lima) tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah rumah tangga kedua belah pihak tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sering mabuk mabukan ;
- Bahwa akibat sering bertengkar tersebut akhirnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan selang 3 (tiga) bulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi ke Arab untuk mencari nafkah dan semenjak saat itu antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Tergugat konvensi /Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya maupun untuk mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya, dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan telah cukup dalam mengajukan alat-alat buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

Hal 17 dari 27 hal Putusan No.1784/Pdt.G/2012/PA.Mkd.



pendiriannya memohon untuk diceraikan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan perkara ini kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. Umar Mukmin, Hakim Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah dikarenakan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis lagi dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan masalah Tergugat Konvensi suka mabuk mabukan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat Konvensi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akhirnya pada tahun 2009 Penggugat konvensi pergi ke Saudi Arabiya untuk mencari nafkah dan sejak saat itu antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat konvensi berpisah tempat tinggal;



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Konvensi membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi dan membantah sebagian yang lain ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut ;

- Bahwa dalil Penggugat point 1 dan 2 benar sehingga tidak perlu saya tanggapi;
- Bahwa point 3 uraian dalam gugatan Penggugat benar akan tetapi satu orang anak yaitu XXXXX umur 7 tahun 6 bulan, anak tersebut ikut Tergugat karena Penggugat selama 3 tahun berada diluar negeri sebagai TKW;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat berprinsip dan berpegang teguh menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan serta alasan yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas tergugat akui atas kebenarannya dalam jawaban ini;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 tidak benar. Bahwa pada tahun 2008 rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat masih tinggal secepat dirumah kediaman bersama rukun tanpa ada masalah apapun. Ketika itu Tergugat kerja di Sumatra dan hasilnya tetap diberikan kepada Penggugat untuk kebutuhan hidup rumah tangga antara Penggugat beserta anaknya bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat dituduh suka minum-minuman keras yang mengakibatkan mabuk, hal tersebut tidak benar dan mengada-ada ;
- Bahwa dalil Penggugat point 5 sangat tidak benar. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat masih kerja di Sumatra disuruh pulang oleh Penggugat, karena Penggugat disuruh oleh ibu Penggugat untuk kerja di Arab Saudi sebagai TKW.

Hal 19 dari 27 hal Putusan No.1784/Pdt.G/2012/PA.Mkd.



Maka dengan terpaksa Tergugat menyetujui dan memberi uang untuk biaya ke Arab Saudi yaitu menjual kambing dengan keberangkatan dengan ijin kontrak selama 2 tahun, akan tetapi Penggugat tinggal di Arab Saudi sebagai TKW selama 3 tahun;

- Bahwa tuduhan Penggugat mengenai uang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat untuk mabuk-mabukan, jelas hal ini tidak benar karena Penggugat tinggal di Arab Saudi mana mungkin mengetahui keadaan Tergugat di Indonesia. Dan uang yang dikirim Penggugat tersebut, oleh Tergugat telah diberikan kepada orang tua Penggugat untuk kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat point 6 sangat tidak benar, yaitu ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi Penggugat pulang di rumah orang tua Penggugat. Setelah Tergugat mengetahui maka Tergugat datang dan bertemu Penggugat di rumah orang tua Penggugat akan tetapi ketika Tergugat datang di rumah orang tua Penggugat malamnya langsung disuruh pulang oleh Penggugat. Akan tetapi beberapa hari kemudian Tergugat tetap datang hingga 4 kali dan ketika hari Raya Idul Fitri pun Tergugat tetap silaturahmi di rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa dalil serta uraian point 7 Antara Tergugat dengan Penggugat sejak sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi rumah tangganya tetap rukun tanpa ada masalah apapun yaitu terbukti bahwa ketika Tergugat kerja di Sumatra diminta untuk pulang serta memberikan uang untuk biaya ke Arab Saudi. Jadi pisahnya selama 3 tahun Penggugat tinggal di Arab Saudi dan Tergugat tinggal di Indonesia dengan alasan yang sah tanpa ada masalah maka



dalil serta alasan dan uraian Penggugat point 7 gugatan Penggugat sangat tidak benar dan mengada ada;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi telah diakui dan sebagian lain dibantah oleh Tergugat Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi telah diakui oleh Tergugat Konvensi, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat Konvensi tetap dibebani dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas gugatan perceraian tersebut ternyata Tergugat Konvensi telah mengajukan tuntutan khulu' berupa uang tebusan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan khulu' tersebut diajukan Tergugat Konvensi sebagai gugatan rekonvensi akan tetapi hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah dari gugatan konvensi, oleh karenanya permasalahan khulu' tersebut juga dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa atas permintaan khulu' dari Tergugat Konvensi tersebut Majelis Hakim telah berusaha menyatukan persepsi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi dalam jawab menjawab ternyata antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak dapat mencapai kesepakatan baik berupa pelaksanaan khulu' maupun besar jumlah tebusan khulu'

Menimbang, bahwa khulu' dapat dilaksanakan apabila tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak suami isteri yang akan bercerai, sedangkan dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan permintaan agar Penggugat menebus talak dengan

Hal 21 dari 27 hal Putusan No.1784/Pdt.G/2012/PA.Mkd.



uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi setelah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tidak menemui kesepakatan mengenai talak tebus tersebut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa” sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagaimana hukum acara biasa;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, maka terbukti Penggugat Konvensi bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mungkid;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 20 Januari 2004, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang bernama **XXXXX** diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat Konvensi suka mabuk mabukan dan bahkan telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama UMI berasal dari Salaman, dan akibat pertengkaran tersebut maka saat ini antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat Konvensi sudah tidak mempedulikan Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana yang tertuang di dalam jawabannya, akan tetapi Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut dikarenakan Tergugat Konvensi tidak hadir dalam sidang pembuktian meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 23 dari 27 hal Putusan No.1784/Pdt.G/2012/PA.Mkd.



oleh karenanya Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat meneguhkan dalil dalil bantahnnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 2004 ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan bahkan Tergugat Konvensi telah menjalin asmara dengan perempuan lain bernama UMI dari Salaman;
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat Konvensi sudah tidak mempedulikan Penggugat Konvensi lagi ;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage;

Menimbang bahwa pernikahan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan



lagi manfaat terhadap ketentraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

إن للزوجة تطلب من القاضي التفريق إذا أدعت إضرار الزوج بها إضراراً

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Hal 25 dari 27 hal Putusan No.1784/Pdt.G/2012/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai talak tebus/khulu' diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat mengajukan jawaban maka sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan permintaan agar Penggugat menebus talak dengan uang sebesar Rp.25.000.000,- (Duapuluh lima juta rupiah), akan tetapi setelah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tidak menemui kesepakatan mengenai talak tebus tersebut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa" sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini



menggunakan pemeriksaan sebagaimana hukum acara biasa, hal mana telah dipertimbangkan di dalam pokok perkara/konvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pembuktian atas gugatan rekonvensinya tersebut, meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat rekonvensi untuk melakukan pembuktian akan tetapi Penggugat rekonvensi tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Hal 27 dari 27 hal Putusan No.1784/Pdt.G/2012/PA.Mkd.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. JAZILIN** dan **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

KETUA MAJELIS,
Ttd.

1. **Drs. JAZILIN**
PUTRO,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

2. Drs. KHOERUN

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

RIDWAN, SH.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 591.000,-

Hal 29 dari 27 hal Putusan No.1784/Pdt.G/2012/PA.Mkd.